



**PUTUSAN**

**Nomor 308/B/PK/PJK/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Ayu Endah Damastuti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2658/PJ./2013 tanggal 27 November 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

**melawan:**

**PT. TOYOTA AUTO BODY-TOKAI EXTRUSION**, NPWP 02.026.732.4-052.000, beralamat di Kawasan Industri MM2100 Blok LL-3 Jatiwangi, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520; Dalam hal ini diwakili oleh Sachiyoshi Arima, Direktur PT. Toyota Auto Body – Tokai Extrusion;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46780/PP/M.XIV/16/2013, Tanggal 26 Agustus 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut:

Hasil Penelitian Keberatan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pos-pos yang Disengketakan	Pemohon	Pemeriksa	Tim Peneliti	
1	Koreksi Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan	0,00	49.425.943,00	48.438.813,00	Diterima Sebagian

## Penjelasan:

bahwa Koreksi Positif Pemeriksa atas Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan sebesar Rp. 49.425.943,00 yang terdiri dari :

- karena jawaban konfirmasi "Tidak Ada", sebesar Rp. 1.737.130,00;
  - karena Hubungan Istimewa, sebesar Rp. 47.688.813,00;
- bahwa terhadap koreksi Pemeriksa sebesar Rp. 1.737.130,00 karena jawaban klarifikasi Pajak Masukan "Tidak Ada", Peneliti melakukan klarifikasi kembali melalui surat Kepala Bidang Keberatan dan Banding melalui surat Nomor : S-5976/WPJ.07/BD.0502/2010 tanggal 14 Juli 2010 dan Nomor : S-5977/WPJ.07/BD.0502/2010 tanggal 14 Juli 2010;
  - bahwa terhadap konfirmasi tersebut diperoleh jawaban :

No	Faktur Pajak		PKP Penjual		Jumlah PPN (Rp.)	Surat Konfirmasi	Jawaban
	No. Seri	Tanggal	Nama	NPWP			
1.	010.008.08.00001924	23/05/2008	PT. NTT Indonesia	01.358.014-7-058.000	750.000,00	S-5976/WPJ.07/BD.0502/2010 Tanggal 14 Juli 2010	Tidak Ada
2.	010.000.08.00000900	28/05/2008	PT. Citra Maritima	01.812.926.2-042.000	987.130,00	S-5977/WPJ.07/BD.0502/2010 Tanggal 14 Juli 2010	Ada
					1.737.130,00		

- bahwa sesuai dengan ketentuan, Peneliti berpendapat bahwa atas klarifikasi Faktur Pajak yang telah dijawab "Ada" oleh KPP terkait dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan terhadap jawaban konfirmasi tidak ada tetap tidak dapat dikreditkan;
- bahwa Pemeriksa melakukan koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (Masa Pajak Mei 2008) sebesar Rp. 47.688.813,00 dikarenakan Pajak Masukan (berupa SSP PPN JLN) tersebut terkait dengan pembayaran royalti dan *Technical Assistance Fee* dimana atas biaya royalti dan *Technical Assistance Fee* tersebut telah dilakukan koreksi pada PPh Badan dan Pemohon Banding juga mengajukan keberatan atas koreksi biaya royalti dan *Technical Assistance Fee* di PPh Badan tersebut;
- bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan tersebut dengan alasan SSP PPN JLN terkait dengan pembayaran royalti dan *Technical Assistance Fee* tersebut sudah disetorkan dan diterima oleh Negara sehingga dapat dikreditkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. bahwa karena koreksi Pajak Masukan terkait dengan koreksi biaya royalti dan *Technical Assistance Fee* pada PPh Badan maka penelitian keberatan atas koreksi Pajak Masukan disesuaikan dengan hasil penelitian keberatan atas koreksi biaya royalti dan *Technical Assistance Fee* pada PPh Badan;
7. bahwa berdasarkan hasil penelitian keberatan atas SKPLB PPh Badan yang menolak keberatan Pemohon Banding atas koreksi biaya royalti dan *Technical Assistance Fee* dimana biaya tersebut diindikasikan merupakan dividen terselubung maka tidak terdapat obyek PPN Jasa Luar Negeri sehingga tidak seharusnya terdapat SSP PPN Jasa Luar Negeri;
8. bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Tim Peneliti Keberatan mengusulkan mempertahankan koreksi Pemeriksa atas SSP PPN JLN;

Uraian	Semula	Ditambah/(dikurangi)	Menjadi
	Rp.	Rp.	Rp.
PPh Kurang (Lebih) Bayar	49.425.943,00	(987.130,00)	48.438.813,00
Sanksi Bunga	23.724.453,00	(473.822,00)	23.250.631,00
Sanksi Kenaikan	0,00	0,00	0,00
Jumlah PPh YMH (lebih)	73.150.396,00	(1.460.952,00)	71.689.444,00

Alasan Tidak Menyetujui

Sengketa : Faktur Pajak PT. NTT Indonesia Nomor : 0100000800001924 sebesar Rp .750.000,00

Dasar koreksi Pemeriksa : Jawaban Konfirmasi : "Tidak Ada"

Alasan keberatan dan jumlah menurut Pemohon Banding : PPN Sudah dibayarkan ke PT. NTT Indonesia dan sudah dilaporkan pula oleh PT. NTT Indonesia;

Sengketa : Surat Setoran Pajak NTPN: 0109050114060105 sebesar Rp.15.896.271,00

Dasar koreksi Pemeriksa : Hubungan Istimewa

Alasan keberatan dan jumlah menurut Pemohon Banding : Sudah disetorkan dan diterima oleh Negara sehingga dapat dikreditkan PPN;

Sengketa : Surat Setoran Pajak NTPN : 1111040604030813 sebesar Rp. 31.792.542,00

Dasar koreksi Pemeriksa : Hubungan Istimewa

Alasan keberatan dan jumlah menurut Pemohon Banding : Sudah disetorkan dan diterima oleh Negara sehingga dapat dikreditkan PPN;

bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka :

Jumlah Pajak yang terutang menurut Hasil Penelitian Keberatan	Rp. 48.438.813,00
Jumlah Sanksi Administrasi terutang menurut Surat Ketetapan Pajak	<u>Rp. 23.250.631,00</u>
Jumlah Pajak dan Sanksi Administrasi Terutang	Rp. 71.689.444,00
Jumlah Pajak yang terutang menurut perhitungan Pemohon Banding	Rp. 0,00
Jumlah Pajak yang terutang yang disetujui dalam pembahasan akhir	Rp. 0,00



Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46780/PP/M.XIV/16/2013, Tanggal 26 Agustus 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-2311/WPJ.07/2011 tanggal 19 September 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2008 Nomor : 00970/207/08/052/10 tanggal 23 Juni 2010, atas nama PT. Toyota Auto Body Tokai Extrusion, NPWP 02.026.732.4-052.000, alamat di Kawasan Industri MM2100 Blok LL No.3 Jatiwangi, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520, sehingga jumlah PPN yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

		Rp
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	- Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
	-Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	9.614.686.654,00
	Jumlah Seluruh Penyerahan	9.614.686.654,00
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	-Pajak Keluaran yg harus dipungut sendiri	961.468.648,00
	-Dikurangi:	
	-Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	844.603.090,00
	-Dibayar dengan NPWP sendiri	116.115.558,00
	-Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	960.718.648,00
	-Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar	750.000,00
3	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan	0,00
4	Jumlah PPN yang kurang dibayar	750.000,00
5	Sanksi Administrasi :	
	- Bunga Pasal 13 (2) KUP	360.000,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	1.110.000,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46780/PP/M.XIV/16/2013, Tanggal 26 Agustus 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 18 September 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2658/PJ./2013 tanggal 27 November 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 10 Desember 2013, sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-2949/SP-52/AB/XII/2013 Tanggal 10 Desember 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal itu juga;



Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 9 Mei 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 23 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 34 Alinea ke-1

“bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan penjelasan baik dari Pemohon Banding dan Terbanding serta peraturan perundang-undangan yang berlaku terbukti sah dan meyakinkan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dan karenanya koreksi Terbanding terhadap Kredit Pajak atas Hubungan Istimewa sebesar Rp.47.688.813,00 tidak dapat dipertahankan;”

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam Putusan *a quo* yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Koreksi Pajak Masukan berupa SSP JLN sebesar Rp.47.688.813,00 dan mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI karena pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tersebut nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp.47.688.813,00 karena Pajak Masukan (berupa SSP PPN JLN) tersebut terkait langsung dengan pembayaran Royalti dan Technical Assistance Fee





dimana atas biaya Royalti dan Technical Assistance Fee tersebut telah dilakukan koreksi pada PPh Badan.

4. Bahwa atas koreksi biaya Royalti dan Technical Assistance Fee di PPh Badan tersebut sebagaimana telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 46778/PP/M.XIV/15/2013 tanggal 26 Agustus 2013, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan juga keberatan dan mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI karena pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tersebut nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa oleh karena koreksi Pajak Masukan (berupa SSP PPN JLN) tersebut terkait langsung dengan pembayaran Royalti dan *Technical Assistance Fee* dimana atas biaya Royalti dan *Technical Assistance Fee* tersebut telah dilakukan koreksi pada PPh Badan, maka pembahasan dalam Memori Peninjauan Kembali ini adalah juga menyesuaikan dengan pembahasan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas koreksi biaya Royalti dan *Technical Assistance Fee* di PPh Badan.
6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dari proses pemeriksaan hingga proses sidang banding di Pengadilan Pajak atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 46778/PP/M.XIV/15/2013 tanggal 26 Agustus 2013, dapat diketahui fakta-fakta pembahasan terhadap sengketa koreksi biaya konsultasi dan royalti di PPh Badan, sebagai berikut :
  - 6.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi biaya konsultasi dan royalti di PPh Badan.
  - 6.2. Berdasarkan Laporan Penelitian Keberatan atas SKPLB PPh Badan diketahui hal-hal sebagai berikut :
    - a) Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak, diketahui bahwa koreksi positif atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp.4.389.203.194,00 karena biaya-biaya dalam akun Harga Pokok Penjualan tersebut merupakan pembayaran *technical assistance fee* (Rp. 612.954.397,00) kepada pemegang saham (induk perusahaan) dan koreksi atas pembayaran royalty (Rp. 3.776.248.797,00) kepada pemegang saham (induk perusahaan)



yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang memadai;

- b) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah meminta penjelasan dan pembuktian atas alasan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan data/ dokumen yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk menjelaskan dan membuktikan alasan keberatannya sebagai berikut:
- Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir,
  - Laporan keuangan audited tahun 2008,
  - SPT Tahunan 1771 tahun 2008 beserta bukti pembayaran dan pelaporannya,
  - Kumpulan dispatch tahun 2008,
  - Kumpulan dokumen pembayaran royalty tahun 2008,
  - General Ledger fiskal tahun 2008;
- c) Bahwa berdasarkan hasil penelitian tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa formula perhitungan royalty yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak sesuai dengan praktek bisnis yang lazim dilakukan dimana pada umumnya royalty hanya dihitung dari penjualan kepada pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa (independen) bukan dari total sales yang didalamnya terdapat penjualan kepada related parties. lebih lanjut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan *Technical Assistance Agreement* dengan Toyota Auto Body Co. Ltd. Dan Tokay Kogyo Co. Ltd beserta dokumen-dokumen pendukung sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat melakukan penelitian lebih lanjut untuk alasan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- d) Bahwa untuk alasan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap koreksi positif atas biaya konsultasi sebesar Rp.612.954.397,00 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan dokumen pendukung berupa *Technical Assistance Agreement* dengan Tokai Kogyo Co. Ltd. sebagai dasar pemberian jasa konsultasi beserta dokumen pendukung berupa permintaan jasa konsultasi dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), work



report, jenis dan manfaat dari jasa konsultasi yang diberikan, invoice, bukti pembayaran dan lain sebagainya sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat melakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan alasan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

e) Bahwa berdasarkan uraian diatas, tim peneliti berpendapat bahwa pembayaran Biaya Konsultasi sebesar Rp.612.954.397,00 dan biaya royalty sebesar Rp.3.776.248.797,00 dapat dikategorikan sebagai pembayaran yang tidak wajar (*excessive payment*) kepada pemegang saham dan dapat diindikasikan mengandung deviden terselubung sehingga tidak dapat dikurangkan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), oleh karena itu Tim Peneliti berpendapat bahwa koreksi positif Tim Pemeriksa atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp.4.389.203.194,00 sudah tepat sehingga diusulkan untuk menolak keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan mempertahankan koreksi positif Tim Pemeriksa atas Harga Pokok Penjualan tersebut;

f) Bahwa berdasarkan hasil penelitian keberatan atas SKPLB PPh Badan yang menolak keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi biaya royalty dan technical assistance fee dimana biaya tersebut diindikasikan merupakan deviden terselubung maka tidak terdapat objek PPN Jasa Luar Negeri sehingga tidak seharusnya terdapat SSP PPN Jasa Luar Negeri, selain itu, dalam proses penyelesaian keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan data/bukti pendukung berupa SSP PPN JLN yang dikoreksi/disengketakan tersebut teliti benar sesuai dengan SE-08/PJ.5/1995 tanggal 17 Maret 1995 tentang saat dimulainya Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean, penghitungan serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya (Seri PPN 7-95).

6.3. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim dalam sengketa koreksi biaya konsultasi dan royalti di PPh Badan, yang menyatakan :





“bahwa koreksi Terbanding terhadap biaya konsultasi yang didasarkan pada Pasal 26A ayat (4) UU KUP menurut Majelis tidak tepat karena terbukti Pemohon Banding telah menyampaikan bukti-bukti yang diminta Terbanding kecuali agreement dan bukti yang dimiliki oleh Toyota Auto Body Co Ltd dan Tokai Kogyo Co Ltd”.

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pernyataan Majelis Hakim tersebut sangat keliru, dengan argumentasi hukum sebagai berikut :

6.3.1. bahwa pada saat pemeriksaan pajak, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas Biaya Konsultasi sebesar Rp.612.954.397,00 yang dibayarkan kepada Pemegang Saham Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yakni Toyota Auto Body Co Ltd (51%) dan Tokai Kogyo Co Ltd (49%) dengan alasan bahwa pembayaran tersebut tidak didukung dengan dokumen-dokumen yang memadai, termasuk tidak diberikannya Technical Assistance Agreement, dokumen Hak Paten, perhitungan rasio, time test, ketentuan perundang-undangan HAKI di negara induk perusahaan, dan lain sebagainya.

6.3.2. Faktanya, dalam proses pemeriksaan pajak, berdasarkan surat nomor S-049/IV.2/WPJ.07/KP.0202/2010 tanggal 1 Juni 2010, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah meminta dokumen terkait dengan Technical Assistance dan Royalti yaitu :

- Kontrak perjanjian dan ringkasannya.
- Sertifikat hak paten atas royalti di negara induk perusahaan.
- Perhitungan rasio dan time test atas royalti.
- Ketentuan perundang-undangan HAKI di negara induk perusahaan.
- Perhitungan umur ekonomis atas royalti sesuai Undang-undang HAKI tersebut.
- Daftar dan rincian Research & Development Cost.
- Metode alokasi R&D atas pembebanan R&D Cost di Indonesia.
- Perhitungan alokasi pembebanan royalti dan technical assistance ke masing-masing negara.

6.3.3. Faktanya, dalam proses keberatan pajak, berdasarkan surat nomor S-9272/WPJ.07/BD.05/2010 tanggal 22 Desember 2010 dan surat nomor S-7293/WPJ.07/BD.05/2011 tanggal 18 Agustus 2011,



Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah meminta dokumen-dokumen berupa:

- Laporan Keuangan Audited Tahun 2008.
- Akta Pendirian Perusahaan dan perubahan Terakhir.
- SPT Tahunan 1771 Tahun 2008 normal dan pembetulan beserta bukti pembayaran dan pelaporan.
- Contract Agreement terkait pembayaran consulting fee dan royalty kepada Tokai Kogyo, Jepang.
- Dokumen-dokumen pendukung pembayaran consulting fee dan royalty kepada Tokai Kogyo, Jepang (work report, SSP, bukti pembayaran, patent, licence, dll) Tahun 2008.
- Perjanjian pinjaman dengan Tokai Kogyo, Jepang beserta perhitungan bunganya Tahun 2008.
- Perhitungan Loss on Foreign Exchange Tahun 2008.
- General Ledger akun Harga Pokok Penjualan, consulting fee, royalty, Penghasilan Luar Usaha, dan akun-akun lain yang terkait dengan koreksi.
- Dasar hukum yang Wajib Pajak gunakan terkait dengan koreksi.
- Data/dokumen lainnya yang mendukung keberatan Wajib Pajak.

6.3.4. Faktanya, atas permintaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memberikan dokumen yakni :

- Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir.
- Laporan Keuangan Audited Tahun 2008.
- SPT Tahunan 1771 Tahun 2008 beserta bukti pembayaran dan pelaporan.
- Kumpulan dispatch Tahun 2008.
- Kumpulan dokumen pembayaran royalty Tahun 2008.
- General Ledger Fiskal Tahun 2008.
- General Ledger Gain/Loss Tahun 2008.
- Loan Agreement.

6.3.5. bahwa dalam proses persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Salinan Master Technical Assistant Agreement antara Toyota Auto Body Co, Ltd dengan PT Toyota Auto Body–Tokay Extrusion dan terjemahan dari Penterjemah Tersumpah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan Technical Assistant Agreement antara Tokai Kogyo Co, Ltd dengan PT Toyota Auto Body–Tokay Extrusion dan terjemahan dari Penterjemah Tersumpah.
- Sample drawing/bagian cara dan komposisi produk yang diberikan oleh Tokai Kogyo Co, Ltd.
- Standar Safety Procedure yang diberikan oleh Toyota Auto Body Co, Ltd.
- Toyota Production System yang diberikan oleh Toyota Auto Body Co Ltd.
- Contoh Minute Of Meeting atas project Honda Freed dari Tokai Kogyo Co, Ltd.
- GL Revenue dari Project Honda Freed sebagai bukti bahwa jasa yang diberikan oleh Tokai Kogyo tersebut secara nyata memberikan manfaat bagi Pemohon Banding dalam memperoleh penghasilan dan sample Invoice/tagihan untuk Project Honda Freed.
- Invoice yang berhubungan dengan Biaya Royalti.
- Invoice yang berhubungan dengan Jasa Teknis/Konsultasi.

6.3.6. bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa dalam proses pemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyerahkan dokumen Agreement, dokumen Hak Paten, perhitungan rasio, time test, ketentuan perundang-undangan HAKI di negara induk perusahaan, dan dokumen lain yang mendasari pembayaran biaya konsultasi maupun royalti.

6.3.7. bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), agreement adalah dokumen otentik yang mengikat kedua belah pihak dalam suatu syarat tertentu atas suatu kejadian atau peristiwa hukum.

Pada sengketa ini, peristiwa hukum yang dimaksud adalah penyerahan informasi dari Toyota Auto Body Co Ltd dan Tokai Kogyo Co Ltd kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dan sebagai konsekuensi logisnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) wajib membayarkan royalti atau biaya konsultasi dengan tarif tertentu yang semuanya tercantum dalam agreement tersebut.



Faktanya, karena alasan tertentu yang tidak dapat dipahami, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyerahkan dokumen agreement dan dokumen lain yang diminta Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) selama proses pemeriksaan dan keberatan, meskipun telah diminta secara patut dan layak.

bahwa dokumen yang disampaikan selama proses pemeriksaan hanya invoice serta bukti pembayaran royalti dan konsultasi tanpa didukung dengan Technical Assistance Agreement sebagai dasar pembayaran royalti dan konsultasi.

6.3.8. bahwa mengingat pentingnya dokumen-dokumen tersebut untuk mengetahui kebenaran transaksi pembayaran royalti dan biaya konsultasi, ketiadaan dokumen-dokumen tersebut menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini kebenaran dari pembayaran royalti dan biaya konsultasi dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Toyota Auto Body Co Ltd dan Tokai Kogyo Co Ltd.

6.3.9. bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (11) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya disebut dengan UU KUP) dinyatakan :

“buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seharusnya telah memiliki dokumen agreement tersebut sejak saat mulai membebaskan pembayaran biaya konsultasi dan royalti di laporan keuangannya. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk tidak menyerahkan dokumen dimaksud ketika Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memintanya.



6.3.10. Selain itu, ketentuan Pasal 29 ayat (3) UU KUP juga menyatakan sebagai berikut :

Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, secara tegas dijelaskan bahwa kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang diperiksa selama proses pemeriksaan yaitu menyediakan dokumen pendukung transaksi.

Pada sengketa ini, dokumen dimaksud adalah agreement yang mendasari pembayaran royalti dan konsultasi. Dengan demikian, karena tidak diserahkan dokumen tersebut oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan, berarti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 29 tersebut di atas.

6.3.11. Faktanya, dalam proses persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyerahkan dokumen agreement dimaksud beserta dokumen pendukung lainnya termasuk dokumen drawing yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bersifat sangat rahasia.

6.3.12. bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (4) UU KUP menyebutkan :

“Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, maka tidak ada alasan bagi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)





untuk merahasiakan suatu dokumen apabila dokumen tersebut memang dibutuhkan untuk keperluan pemeriksaan pajak.

- 6.3.13. Selain itu, ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUP juga menyatakan sebagai berikut :

“Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26A ayat (4) tersebut di atas, jelas bahwa seluruh dokumen/catatan/data yang tidak diserahkan pada saat pemeriksaan seharusnya tidak dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan. Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa dokumen-dokumen yang diserahkan berupa master agreement, dokumen drawing, dan dokumen lainnya yang tidak diserahkan pada proses pemeriksaan dan keberatan, selayaknya tidak dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian sidang sengketa banding.

- 6.4. Bahwa substansi koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada sengketa ini adalah tidak adanya dokumen pembuktian dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat proses pemeriksaan.

Bahwa dengan dipertimbangkannya pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang tidak diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada saat persidangan akan menjadi preseden buruk bagi penerapan peraturan perpajakan yang berlaku dan bagi keadilan untuk negara dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Wajib Pajak lain yang telah memenuhi prosedur pemeriksaan dengan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

- 6.5. Bahwa sebagai bahan pertimbangan dalam memutus sengketa, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan aspek yuridis dalam sistem hukum di Indonesia, yang seharusnya menjadi basis atau dasar dalam penegakan hukum, sebagai berikut :



- a. Logemann dalam Buku Pengantar dalam Hukum Indonesia Edisi 3 oleh Ernst Utrecht, Balai Buku Indonesia, 1956, pada halaman 1414 menyatakan bahwa “men mag de norm waaraan men gebonden is niet willekeurig uitleggen, doch alleen de juiste uitleg mag gelden”, dimana dapat diartikan bahwa orang tidak boleh menafsirkan secara sewenang-wenang kaidah yang mengikat, hanya penafsiran yang sesuai dengan maksud pembuat undang-undang menjadi tafsiran yang tepat.

Maka dalam memeriksa dan mengadili dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepada hakim, seorang hakim terikat kepada ketentuan yang tertuang dalam hukum acara (*formele recht*) dari pengadilan. Sebagai hukum dan hak asasi, hakim dibatasi menafsirkan atau melakukan konstruksi terhadap hukum acara. Hal demikian dikarenakan fungsi dari hukum acara (*formele recht, adjective law*) adalah untuk mempertahankan hukum materiil (*materiele recht, substantive law*);

- b. Bahwa dalam sistem perpajakan di Indonesia, UU KUP merupakan hukum formal atau hukum acara (*formele recht, adjective law*) yang mengatur tata cara pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak.

Bahwa secara formal, aturan mengenai tidak dapat digunakannya data pada proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan telah jelas aturannya dalam Pasal 26A Ayat (4) UU KUP Tahun 2007, aturan ini mengikat fiskus dalam melaksanakan tugasnya namun Majelis Hakim telah mengabaikan hal tersebut dengan alasan azas material.

- c. Bahwa Pengadilan Pajak dalam posisinya sebagai badan yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia harus mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak, maka seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya kepastian hukum dengan memutuskan sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- 6.6. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Majelis tidak cermat dalam memutus sengketa karena tidak mempertimbangkan alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang melandasi pengambilan keputusan keberatan, sehingga putusan



Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) *a quo*, adalah nyata-nyata tidak tepat dan keliru karena tidak sesuai dengan data, fakta dan dokumen yang terungkap di persidangan banding.

Bahwa meskipun Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan kekuatan pembuktian dan alat bukti yang digunakan, akan tetapi dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim nyata-nyata mengabaikan ketentuan yuridis formal terkait penyelesaian keberatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian Putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi atas sengketa *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak.

- 6.7. Bahwa selain itu, atas pertimbangan Majelis Hakim dalam sengketa koreksi biaya konsultasi dan royalti di PPh Badan, yang menyatakan :  
“bahwa Terbanding tidak melakukan pengujian terhadap bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding dan juga tidak melakukan penilaian wajar dan tidaknya biaya konsultasi yang dibayarkan kepada induk perusahaannya, tetapi oleh Terbanding biaya tersebut dikoreksi seluruhnya dan dianggap tidak pernah ada”.

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pernyataan Majelis Hakim tersebut sangat keliru, dengan argumentasi hukum sebagai berikut :

- 6.7.1. bahwa berdasarkan OECD Transfer Pricing Guidelines diberikan langkah-langkah pengujian atas kewajaran pembebanan penggunaan Intangible Property (IP) yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, dengan urutan sebagai berikut :

Langkah I : Menguji eksistensi IP, antara lain dengan menentukan tipe IP, pemilik IP, dan nilai (value) IP.

Langkah II : Menguji kebenaran transfer dari IP tersebut, dengan membuktikan manfaat ekonomis yang diperoleh.

Langkah III : Menguji dan menghitung kewajaran pembayaran royalti.



6.7.2. bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terbukti telah melakukan langkah-langkah sebagaimana diatur dalam OECD TP Guidelines tersebut.

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menguji apakah IP tersebut benar-benar ada, yang meliputi jenis atau tipe IP, siapa pemilik IP, dan berapa nilai IP.

Faktanya, jenis IP menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah know-how berupa informasi berkenaan dengan teknik produksi. Hal ini tidak dapat diketahui lebih lanjut karena pada saat pemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyerahkan agreement yang mendasari pembayaran royalti dan konsultasi, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini keterangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

Faktanya, pemilik IP adalah Toyota Auto Body Co Ltd dan Tokai Kogyo Co Ltd, hal ini dapat dibuktikan melalui Sertifikat Hak Paten dan berdasarkan Laporan Keuangan Toyota Auto Body Co Ltd dan Tokai Kogyo Co Ltd, akan tetapi karena ketiadaan dokumen-dokumen tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak meyakini kebenaran pembayaran atas royalti dan konsultasi tersebut.

bahwa mengenai nilai IP, karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan dokumen agreement dan pendukung lainnya, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat mengetahui berapa nilai IP yang sesungguhnya.

bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), karena hasil pengujian langkah pertama yakni atas eksistensi IP tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat langkah kedua dan ketiga tidak harus dilakukan.

6.7.3. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa oleh karena fakta atas eksistensi IP tidak dapat dibuktikan, ini berarti pembayaran royalti dan konsultasi kepada Toyota Auto Body



Co Ltd dan Tokai Kogyo Co Ltd tidak seharusnya dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

- 6.8. Bahwa selain itu, atas pertimbangan Majelis Hakim dalam sengketa koreksi biaya konsultasi dan royalti di PPh Badan, yang menyatakan :  
“bahwa atas pembayaran biaya konsultasi tersebut Pemohon Banding telah membayar PPh Pasal 26 dan oleh Terbanding ternyata biaya dimaksud tidak dilakukan koreksi, oleh karenanya Majelis dapat mempertimbangkan sanggahan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa Terbanding tidak menerapkan azas equal treatment”.  
Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pernyataan Majelis Hakim tersebut sangat keliru, dengan argumentasi hukum sebagai berikut :

- 6.8.1. bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPh) disebutkan :  
“Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan”.

Berdasarkan ketentuan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa oleh karena eksistensi Intangible Property (IP) tidak dapat dibuktikan, maka pembayaran royalti dan konsultasi kepada Toyota Auto Body Co Ltd dan Tokai Kogyo Co Ltd tidak seharusnya dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), ini berarti pembayaran yang tidak seharusnya tersebut merupakan dividen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU PPh.

- 6.8.2. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat pemberian dividen kepada Toyota Auto Body Co Ltd dan Tokai Kogyo Co Ltd tersebut merupakan objek PPh Pasal 26, dan karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah membayar PPh Pasal 26 Terutang,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak melakukan koreksi atas objek PPh Pasal 26.

6.9. Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menegaskan bahwa koreksi atas biaya Royalti dan Technical Assistance Fee pada PPh Badan adalah telah sesuai dengan pembuktian dokumen pendukung yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga sudah seharusnya dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

7. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPN) menyatakan :

“Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk: perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN tersebut, oleh karena sesuai fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa pembayaran/pengeluaran kepada Toyota Auto Body Co Ltd dan Tokai Kogyo Co Ltd tersebut merupakan dividen yang terselubung yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka Faktur Pajak Masukan berupa SSP PPN tidak dapat dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

8. Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menegaskan bahwa koreksi atas Pajak Masukan berupa SSP JLN sebesar Rp.47.688.813,00 adalah telah sesuai dengan pembuktian dokumen pendukung yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga sudah seharusnya dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

9. Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pajak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masukan berupa SSP JLN sebesar Rp.47.688.813,00 dan koreksi atas biaya Royalti dan Technical Assistance Fee pada PPh Badan nyata-nyata tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga melanggar ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak.

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 46780/PP/M.XIV/16/2013 tanggal 26 Agustus 2013 telah memutus perkara *a quo* sepanjang mengenai sengketa koreksi Pajak Masukan berupa SSP JLN sebesar Rp.47.688.813,00 tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga harus dibatalkan.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali terhadap Keputusan Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-2311/WPJ.07/2011 tanggal 19 September 2011 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2009 Nomor : 00970/207/09/052/10 tanggal 23 Juni 2010 atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, NPWP 01.026.732.4-052.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp1.110.000,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tentang Koreksi Pajak Masukan berupa SSP Jasa Luar Negeri sebesar Rp47.688.813,00 tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan pembayaran dan penyetoran terhadap perkara *a quo* yaitu Pajak Masukan (berupa SSP PPN JLN) atas pemanfaatan Jasa/Barang tidak berwujud tersebut terakut dengan pembayaran royalty dan *technical assistance free* serta *Agreement* berikut bukti-bukti pendukung termasuk drawing yang telah diuji kebenarannya oleh Majelis Pengadilan Pajak dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) *juncto* Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015, oleh Dr. H Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,

Ttd/Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS., Dr. H Imam Soebechi, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd

### Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp2.489.000,00
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd

Sumartanto, S.H., M.H.,

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**ASHADI, SH.**  
**NIP. : 220000754**